



PUTUSAN

Nomor 0217/Pdt.G/2012/PA.BB.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Burasa Tongka RT.04 RW. 03 No. 7 Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau, yang diwakili oleh kuasanya Samsuddin bin Kariba, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Palagimata (BTN Palagimata Blok F.1), Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal Jalan Mertapati (Rumah Kos H. Ali) Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0217/Pdt.G/2012/PA.BB. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Timur, sebagaimana Buku Nikah Nomor 265/03/VIII/2006, tanggal 7 Agustus 2006; -----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Mimika Timur di rumah kontrakan kurang lebih 3 tahun, kemudian pada bulan Januari 2010 Pemohon atas persepakatan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, kembali ke Baubau dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Burasa Tongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang sementara Pemohon pulang balik Mimika Baubau, namun keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon selama berada di Baubau sering terjadi

Hal. 1 dari 7 Put. No. 0217/Pdt.G/2012/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan

dan

pertengkar; -----

- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak An. 1. Aaaaaa, umur 6 tahun, 2. Aaaaaa, umur 4 tahun, 3. Aaaaaa, umur 2 tahun dan ke 2 anak tersebut dipelihara oleh Termohon sedang anak yang terakhir di adopsi oleh paman Pemohon ; -----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan baik-baik, namun juga sering terjadi perselisihan dan pertengkar mulut antara Pemohon dan Termohon;-----
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon memuncak sekitar pada akhir bulan Pebruari 2012 disebabkan karena ulah Termohon : -----
 1. Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain ; -----
 2. Termohon tidak menerima baik nasihat Pemohon ; -----
 3. Termohon setiap ada masalah di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu minta di ceraikan, dari sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk : -----

PRIMER: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0217/Pdt.G/2012/PA.Bb. tanggal 20 Juli 2012 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 31 Juli 2012, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur Nomor: 265/03/VIII/2006 Tanggal 07 Agustus 2006, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P); -----

Menimbang, saksi-saksi Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini :

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0217/Pdt.G/2012/PA.Bb. tanggal 20 Juli 2012 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 31 Juli 2012, Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 7 Put. No. 0217/Pdt.G/2012/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk perdamaian tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- 1 Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus ?;
- 2 Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;
- 3 Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2012 sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami-isteri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah dengan laki-laki lain sehingga berakibat berpisahnya tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada

Hal. 5 dari 7 Put. No. 0217/Pdt.G/2012/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di _____ persidangan, _____ tidak _____ hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang pengadilan Agama Baubau;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;-----
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau dengan susunan Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, H. Subhan, S.Ag dan Achmad Surya Adi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. KALIMANG

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SUBHAN, S.Ag

ACHMAD SURYA ADI, S.HI

Panitera Pengganti

H. SYAMSUL BAHRI, BA

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	3.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-